

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Sasi lebih cenderung bersifat hukum adat bukan tradisi, dimana sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Namun, secara umum, sasi berlaku di masyarakat sebagai bentuk etika tradisional. Sasi tidak berhubungan dengan ritus kelahiran, perkawinan, kematian dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Seperti yang kita tahu, bahwa tabu atau tabu berfungsi untuk menjaga kestabilan hidup masyarakat. Tabu seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang terlarang, karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi orang yang melanggar tabu.
2. Tanah-tanah adat yang dilindungi di bagian Maluku, memiliki arti komunal dan religius. Ada beberapa tanah yang memang tidak boleh dimiliki oleh masyarakat dan memang difokuskan untuk dilindungi dan dijaga agar kelestariannya dapat dinikmati selamanya. Yang menjadi persoalan apabila ada seseorang yang ingin menggunakan tanah tersebut, atau ada yang hendak memberi alas hak tersebut maka harus dengan proses perizinan yang sangat sangat panjang. Harus ada konsolidasi antara masyarakat adat dan pemerintah daerah setempat agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang salah.

### **4.2 Saran**

1. Pemerintah khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya menerbitkan suatu aturan yang terkait perlindungan terhadap konservasi daerah adat sasi tersebut. Adat sasi bukan hanya semata-mata terkait dengan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat, tetapi masyarakat adat sasi memiliki kewajiban moral untuk melindungi sumber daya alam yang ada disekitar daerah tersebut. Agar tidak pula dijual belikan atau dimanfaatkan secara ilegal, maka pemerintah daerah dan pusat harus memperhatikannya dengan membuat aturan hukum yang lebih pasti terhadap perlindungan sumber daya alam sekitar tersebut.
2. Penggunaan tanah disekitar kawasan adat sasi tersebut harus diatur oleh regulasi tentang pertanahan yang jelas. Jangan sampai dengan tidak adanya aturan tersebut, masyarakat yang membutuhkan tanah tersebut dengan gampang menggunakannya. Sehingga dengan tidak adanya aturan itu, maka akan terjadi sengketa antar kepentingan.

